



PT PANCA BUDI IDAMAN TBK.

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa PT **PANCA BUDI IDAMAN TBK.** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan** (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada hari Jumat, tanggal **8 Mei 2026**.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14 Tahun 2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK 14/2025**"), maka dengan ini disampaikan bahwa :

1. Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web PT. Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal **16 April 2026** sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020.
2. Yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal **15 April 2026** sampai dengan pukul **16.15 wib**.
3. Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat dengan menggunakan sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy dan juga pelaksanaan hak suara melalui e-Voting) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk POJK 16/2020. Informasi *detail* terkait pemberian kuasa, prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat. Untuk keperluan Rapat yang diselenggarakan secara elektronik tersebut, Perseroan menggunakan layanan audia, visual, audio visual melalui eASY.KSEI, sebagai media yang memfasilitasi peserta Rapat untuk melihat, mendengar dan/atau berpartisipasi secara langsung.
4. Pemberian kuasa secara elektronik dapat dilakukan Pemegang Saham melalui fasilitas eASY.KSEI. Dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat menghubungi **Biro Administrasi Efek ("BAE")** Perseroan **PT. Datindo Entrycom**, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Telp: 021-3508077 (Hunting).
5. Perseroan menerima suara yang telah disampaikan melalui eASY.KSEI sebelum pelaksanaan Rapat secara elektronik.
6. Perseroan menerima kehadiran pemegang saham atau Penerima Kuasanya secara elektronik, termasuk suara yang diberikan secara langsung oleh pemegang saham atau Penerima Kuasanya melalui eASY.KSEI pada saat berlangsungnya Rapat secara elektronik.
7. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Usulan tersebut diterima oleh Direksi melalui surat tercatat disertai alasan atas usulan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat.

Tangerang, 1 April 2026

PT. Panca Budi Idaman Tbk.

Direksi